

3.	URUSAN/SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	a. Rendah	
	16101	Industri penggergajian kayu decorative plywood
	16102	Industri pengawetan kayu
	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya
	16211	Industri kayu lapis
	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk
	16213	Industri panel kayu lainnya
	16214	Industri veneer
	16215	Industri kayu laminasi
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya
	16104	Industri pengolahan rotan
	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
	10616	Industri tepung terigu
	10621	Industri pati ubi kayu
	10622	Industri berbagai macam pati palma
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung
	10634	Industri pati beras dan jagung
	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
	10424	Industri pelet kelapa
	10722	Industri gula merah

	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
	10731	Industri kakao
	10779	Industri produk masak lainnya
	11090	Industri minuman lainnya
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik
	20294	Industri minyak atsiri
	22123	Industri karet remah (crumb rubber)
	b. Menengah Rendah	
	c. Menengah Tinggi	
	16101	Industri penggergajian kayu
	16102	Industri pengawetan kayu
	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya
	16211	Industri kayu lapis
	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
	16213	Industri panel kayu lainnya
	16214	Industri veneer
	16215	Industri kayu laminasi
	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya
	16104	Industri pengolahan rotan
	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
	10616	Industri tepung terigu
	10621	Industri pati ubi kayu
	10622	Industri berbagai macam pati palma
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung
	10634	Industri pati beras dan jagung
	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati
	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
	10424	Industri pelet kelapa
	10722	Industri gula merah
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
	10731	Industri kakao
	10779	Industri produk masak lainnya
	11090	Industri minuman lainnya
	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik
	20294	Industri minyak atsiri

[illegible]

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERIZINAN BERUSHA BERDASARKAN KBLU

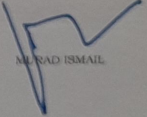
NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Petaka Usaha	Tim Teknik	KABED Perizinan	Kepala Dinas	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1.	Petaka usaha mengajukan permohonan dan persyaratan izin usaha dalam aplikasi OSS					Pemohonan, Dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen	15 Menit	Pemohonan, dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen diinputa dalam aplikasi OSS	
2.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen (dalam Sistem OSS)					Pemohonan, dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen diinputa	30 Menit	Pemohonan, persyaratan dan pemenuhan komitmen terverifikasi dan tervalidasi	
3.	Berikan tidak lengkap dan tidak benar dikembalikan ke pemohon apabila sudah lengkap dan benar, melakukan koordinasi dgn Petugas Keagamaan					Pemohonan, persyaratan dan pemenuhan komitmen terverifikasi dan tervalidasi lengkap dan benar	15 Menit	Pemohonan, persyaratan dan pemenuhan komitmen terverifikasi lengkap dan benar ditunjukkan ke PTSP, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke pemohon	
4.	Menyetujui permohonan izin					Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek risk lapangan yg terverifikasi	15 Menit	Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek risk lapangan yg terverifikasi	
5.	Melakukan notifikasi terhadap persyaratan dan pemenuhan komitmen permohonan izin pada sistem OSS dan mengverifikasi izin					Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek risk lapangan yg terverifikasi	15 Menit	Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek risk lapangan yg terverifikasi	
6.	Pemendatangan Perizinan Berusaha Secara Elektronik					Kelengkapan persyaratan dan komitmen serta Rekomendasi hasil cek risk lapangan yg terverifikasi	15 Menit	Dokumen Izin yang dinyatakan aktif karena telah memenuhi semua persyaratan dan komitmen.	
7.	Penyerahan hasil dan kepada petaka usaha/lewat digital sendiri					Dokumen Izin yang dinyatakan aktif karena telah memenuhi semua persyaratan dan komitmen.	5 Menit	Dokumen Izin	

Keterangan :

-  Terminal (Awal dan Akhir)
-  Proses (oleh Tim Teknik)
-  Pengambilan Keputusan
-  Proses (oleh Pejabat (KABED/PTSP))

 Proses (oleh Kepala Dinas: PMP/PTSP)

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


M. RAD ISMAIL